

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 4 TAHUN 2001**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Undang-Undang omor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84. Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat, Daerah, di pandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat DPRD Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sesuai dengan Karakteristik, Potensi dan Kebutuhan.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinisi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103)
;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Media Center DPRA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Media Center DPRA Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70). Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG
USUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DEW AN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah,
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
5. Pemimpin DPRD adalah Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD.
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD.

Media Center DPRA

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 2

1. Sekretariat DPRD adalah unsur staf yang melayani DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas dan kewajibannya.
2. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang berada di bawah Media Center DPRA dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pasal 3

Sekretariat DPRD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan umum, sidang-sidang, pengurusan rumah tangga, keuangan, humas dan protokol, hukum dan perundang-undangan di lingkungan Sekretariat DPRD serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan fasilitas penyiapan rapat anggota DPRD;
- b. penyiapan fasilitas pelaksanaan tugas-tugas DPRD;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan Dinas DPRD;
dan
- d. pengelolaan tata usaha DPRD.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretariat DPRD mempunyai kewenangan untuk :

- a. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD;

Media Center DPRA

- b. menyusun rencana, menelaah dan mengkoordinasi penyiapan perumusan kebijakan Pimpinan DPRD;
- c. melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, humas dan protokol, hukum dan perundang-undangan, serta perbekalan/perlengkapan DPRD;
- d. menyiapkan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD;
- e. memelihara dan membina keamanan serta ketertiban dalam lingkup Sekretariat DPRD; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD.

Bagian II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

1. Organisasi Sekretariat DPRD Propinsi Daerah Istimewa Aceh terdiri atas :
 - a. Sekretaris DPRD.
 - b. Bagian Umum.
 - c. Bagian Persidangan dan Risalah.
 - d. Bagian Keuangan Media Center DPRA
 - e. Bagian Humas dan Protokol
 - f. Bagian Perundang-undangan
2. Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 Sekretaris DPRD

Pasal 7

1. Sekretaris DPRD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
2. Sekretaris DPRD mempunyai tugas :
 - a. memimpin pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyiapkan kebijakan umum Sekretariat DPRD;
 - c. menetapkan kebijakan teknis sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD;
 - d. melaksanakan hubungan kerja sama dengan perangkat Daerah; dan

Media Center DPRA

- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD.

Paragraf 2 Bagian Umum

Pasal 8

1. Bagian Umum adalah unsur Pembantu Sekretaris DPRD di bidang pembinaan administrasi Umum.
2. Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 9

Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan fasilitas rapat-rapat, rencana perjalanan pimpinan dan anggota DPRD, mengurus rumah tangga; rumah-rumah jabatan, gedung DPRD, kendaraan dinas, barang inventaris lainnya, memelihara keamanan kantor, dan melakukan urusan surat menyurat yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Bagian umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga, perjalanan dan keamanan dalam;
- c. penyiapan fasilitas rapat dan mengurus rumah dinas; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 11

1. Bagian Umum terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum/Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c. Sub Bagian Inventarisasi dan
2. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

Media Center DPRA